Jurnal Supremasi, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
.
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI PRA-PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA

Moh.Ibnu Yakub
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: ibnuyakub02@gmail.com

Abstrak

Mediasi sengketa rumah tangga di pengadilan seringkali tidak efektif karena dilakukan pada tahap konflik yang tinggi. Untuk memperkuat upaya preventif, muncul urgensi meregulasi dan menambahkan tahap konsultasi pra-perceraian sebelum pengajuan gugatan, mengingat saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji urgensi regulasi tersebut serta menganalisis dampaknya pada peningkatan efektivitas mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan lebih awal melalui konsultasi pra-gugatan di luar pengadilan menawarkan solusi yang lebih fleksibel, ekonomis, dan partisipatif. Keberhasilan pelaksanaannya mensyaratkan adanya regulasi hukum yang memadai dan dukungan antarlembaga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem mediasi melalui regulasi Lembaga konsultasi pra-perceraian sebagai strategi utama penyelesaian sengketa rumah tangga secara preventif di Indonesia.

Kata Kunci: Konsultasi; Pengadilan; Regulasi

Abstract

Mediation in household disputes conducted within the court system is often ineffective because it occurs at a stage of high conflict. To strengthen preventive efforts, there is an urgent need to regulate and mandate a pre-divorce consultation stage before filing a lawsuit, considering that currently no specific legal provisions govern this procedure. This study employs a normative method with a descriptive-analytical approach to examine the urgency of such regulation and to analyze its impact on increasing mediation effectiveness. The findings indicate that early mediation through pre-litigation consultation outside the court offers solutions that are more flexible, economical, and participatory. Successful implementation, however, requires adequate legal regulation and inter-agency support. Therefore, this research recommends strengthening the mediation system through the regulation of pre-divorce consultation institutions as the main strategy for the preventive resolution of household disputes in Indonesia.

Keywords: Consultation; Court; Regulation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan masyarakat sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan undang-undang. Akibatnya, dinamika yang terjadi di masyarakat justru

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

menjadi dasar atau pijakan utama dalam lahirnya sebuah peraturan.[1] Sebagai negara hukum, Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberagaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Keragaman suku dan budaya di Indonesia melahirkan adanya Hukum Adat, sementara dari sisi keagamaan, berkembang pula Hukum Islam.[2] Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan hukum di Indonesia menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang lebih efisien. Jika proses penyelesaian berlangsung terlalu lama, maka sengketa yang ada akan terus bertambah dan menumpuk, sehingga memperburuk beban sistem hukum yang sudah ada. Dalam situasi hukum yang semakin kompleks dan dengan meningkatnya jumlah sengketa di masyarakat, mediasi hadir sebagai salah satu alternatif yang penting dan efektif untuk menyelesaikan konflik.[3] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA No. 1 Tahun 2008) telah menetapkan bahwa mediasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks ini, mediasi peradilan diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa perdata di luar jalur persidangan, di mana para pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator yang netral dan independen untuk bersama-sama mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.[4]

Mediasi telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktik di lapangan sering kali muncul ketidakpuasan. Hal ini disebabkan karena mediasi kerap dilakukan hanya sebagai formalitas, sementara mediator kurang mendalami latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Secara tidak langsung, pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan umumnya sudah lebih dulu menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga tanpa menemukan solusi yang memuaskan. Bisa dikatakan, keputusan untuk menempuh jalur hukum terutama dalam hal perceraian biasanya merupakan langkah terakhir setelah melewati proses pertimbangan yang panjang dan matang. Dalam konteks ini, kehadiran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sangat relevan, karena menawarkan ruang dialog yang lebih tenang dan terbuka. Namun, dalam perkembangannya, terjadi pergeseran paradigma di mana mediasi tidak lagi terbatas pada ruang formal di pengadilan, melainkan mulai berkembang di luar pengadilan melalui

[1] Dwi Rezki Sri Astarini dan M H Sh, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021).

[2] Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (15 Oktober 2019): 133, doi:10.26623/jic.v4i2.1654.

[3] Imam Syaroni dan Tuti Widyaningrum, "Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

[4] Muhammad Damar Galih, Dzulfikar Radhafi, dan Khoirul Asfiyak, "Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024), http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

lembaga-lembaga non-litigasi.[5] Penyelesaian sengketa melalui mediasi konsultasi di luar pengadilan memberikan pendekatan yang lebih fleksibel, karena pemilihan mediator dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan khusus dari masing-masing kasus yang dihadapi.[6]

Pemerintah dan institusi hukum mulai menyadari pentingnya mediasi sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif. Dukungan terhadap pengembangan lembaga mediasi, baik yang berbasis komunitas maupun swasta, terus meningkat dengan tujuan memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.[7] Persoalan utama dalam mencapai tujuan ini adalah harus adanya payung hukum yang mampu mengkoordinir seluruh rangkaian yang ada dalam lembaga mediasi di luar ranah pengadilan. Selain itu pada saat ini masyarakat masih merasa ragu untuk memanfaatkan jasa mediasi swasta karena kurangnya pemahaman mengenai cara kerja proses mediasi serta siapa yang bisa dipercaya sebagai mediator. Di samping itu, kualitas mediator dan standar pelaksanaan mediasi menjadi faktor utama, mengingat tidak semua mediator memiliki kompetensi yang cukup untuk menangani beragam jenis sengketa.[8] Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan paradigma mediasi dari yang sebelumnya didominasi oleh pengadilan menuju ke lembaga-lembaga di luar pengadilan. Selain itu penelitian ini juga menganalisis berbagai faktor yang mendorong terjadinya pergeseran tersebut serta melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan mediasi di Indonesia.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia.[9] Dalam penelitian tersebut, mediasi di pengadilan cenderung berlangsung secara formal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat karena hasilnya dapat dituangkan dalam akta perdamaian. Sebaliknya, mediasi di luar pengadilan dinilai lebih cepat, fleksibel, dan bersifat sukarela, sehingga memberi ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keduanya memiliki kelebihan dibandingkan proses litigasi, terutama dari segi biaya yang lebih rendah, waktu penyelesaian yang lebih singkat, dan kemampuan menjaga hubungan baik antara pihak

[5] Justisi Devli Wagiu dkk., "NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara Yang Merugikan Keuangan Negara 1," t.t., doi:10.31604/jips.v9i10.2022.4065-4087.

[6] Syaroni dan Widyaningrum, "Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif."

[7] H Siswanto Sunarso, M H Sh, dan M Kn, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Sinar Grafika, 2022).

[8] Agus Purnomo, *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama* (Q Media, 2022).

[9] Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," Jurnal Hukum Lex Generalis. 05, no. 04 (2024).

yang bersengketa. Oleh karena itu, pergeseran dari mediasi yang berfokus pada lembaga peradilan menuju mediasi di luar pengadilan dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang lebih praktis, lentur, dan mengedepankan pemulihan relasi sosial daripada semata-mata penegakan hukum secara formal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik mediasi di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi penambahan tahap konsultasi sebelum pengajuan perkara perceraian?

METODE PENELITIAN

Tema yang diambil dalam penelitian ini didasarkan karena banyaknya proses mediasi di pengadilan yang mengalami kegagalan, faktor utama yang menyebabkan proses mediasi gagal adalah para pihak yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan biasanya telah menghadapi masalah yang cukup lama, tanpa menemukan penyelesaian baik dari diri mereka sendiri maupun bantuan dari orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana paradigma mediasi yang sebelumnya berada di dalam pengadilan berpindah ke Lembaga yang ada di luar pengadilan dengan harapan bisa lebih dini menangani permasalahan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks sosial hukum.[10] Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam alasan di balik pergeseran paradigma dan peran lembaga luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti Putusan pengadilan, artikel ilmiah serta buku-buku yang membahas mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Data primer mencakup dokumen resmi seperti Undang-Undang dan Peraturan MA.

PEMBAHASAN

A. Praktik Mediasi Di Indonesia

Mediasi adalah cara menyelesaikan konflik di mana kedua belah pihak mencoba mencari titik temu atau kesepakatan dengan dibantu oleh seorang mediator.[11] Dalam hal memutus perkara mediator tidak memiliki kewenangan, melainkan hanya membantu

[10] Mario Fahmi Syahrial, Handaru Indrian, dan Sasmito Adi, "Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Sosiologis: Pengaruh Timbal Balik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum" 06, no. 03 (2024): 1–8, http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/maharsi.

[11] Maria Veronica Ngadien Prawesti dan Muhammad Rizal, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Antara Karyawan Dengan Perusahaan Kopi Cap Kijang Bogor," *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 4, no. 1 (2024): 185–93.

kedua belah pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan keduanya. Mediator memiliki tanggung jawab untuk membantu pihak-pihak yang berselisih agar dapat secara sukarela menemukan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.[12] Dari penjelasan tersebut, mediasi jelas melibatkan peran pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak. Pihak ketiga ini bisa berupa individu atau lembaga independen, yang ditunjuk langsung oleh kedua belah pihak atau melalui lembaga mediasi. Mediator memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dan kesepakatan kedua pihak yang berselisih. Peran netral mediator sangatlah penting, karena hal ini dapat mempermudah proses mediasi. Sebaliknya, jika mediator bersikap tidak netral, proses mediasi bisa menjadi rumit dan bahkan berisiko gagal. Dalam penelitian[13]di (Pasal 24 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016) menyebutkan bahwa jangka waktu yang ditentukan untuk melakukan mediasi maksimal 30 hari semenjak sidang pertama dilaksanakan. Jangka waktu ini bisa berubah ubah sesuai dengan kesepakatan para pihak, tetapi tetap memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu sesuai (Pasal 24 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Durasi dalam melaksanakan mediasi tidak bersifat mutlak, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebelum 30 hari, mediator dapat langsung mengajukan hasil kesepakatan tersebut kepada ketua majelis hakim yang menangani perkara, agar dapat segera dibuatkan akta perdamaian.

Mediator juga memiliki kewajiban untuk menyatakan secara resmi bahwa proses mediasi tidak dapat dilanjutkan apabila dalam perjalanannya ditemukan bahwa sengketa yang dimediasi berkaitan dengan aset, harta kekayaan, atau kepentingan lain yang secara nyata melibatkan pihak ketiga yang tidak hadir dalam proses mediasi. Dalam situasi seperti ini, mediator perlu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2). Langkah ini penting untuk menjaga kejelasan hukum dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang berkepentingan tetap terlindungi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.[14] Pada tahap awal mediasi, Hakim Mediator memulai dengan pembukaan, berharap agar proses mediasi bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Setelah itu, mediator memperkenalkan terlebih dahulu apa itu mediasi, menjelaskan tujuannya, manfaatnya, dan mengapa penting bagi para pihak untuk berusaha menyelesaikan persoalan secara damai. Setelah penjelasan tersebut, mediator memperkenalkan para pihak yang hadir agar

[12] Hardiyanti Alimuddin, Rezki Amaliah, dan Sitti Mutmainnah Syam, "Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2023, 1003–20.

[13] Muten Nuna dkk., *Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi*, *Nuna et al*, vol. 85, 2021, http://dx.doi.org/10.372.

[14] Tommy Aswinanda Adhamhaq dan Kami Hartono, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus) Implementation Of Division Settlement Mediation (Case Study In Kudus Religion Court) Implementation of Mediation for Settlement of Divorce Cases (Case Study in the Holy Religious*, 2019.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

tercipta suasana yang lebih terbuka dan nyaman. Kemudian, mediator mengajak para pihak untuk menyepakati apakah mediasi akan dilanjutkan saat itu juga atau dijadwalkan ulang sesuai kesepakatan bersama. Setelah tahap pembukaan dan perkenalan selesai, mediator mulai menggali inti permasalahan dengan menanyakan alasan di balik permohonan cerai talak atau cerai gugat. Kedua belah pihak diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan apa yang menjadi penyebab konflik. Setelah memahami duduk persoalan, Hakim Mediator mulai memberikan nasihat atau masukan. Dalam beberapa situasi, nasihat ini disampaikan dengan pendekatan agama, menggunakan ayat-ayat atau ajaran yang relevan agar para pihak bisa merenung dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka, dengan harapan masih ada peluang untuk mempertahankan rumah tangga.[15] Setelah proses mediasi berlangsung dan para pihak berhasil mencapai sebuah kesepakatan yang disetujui bersama, langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam bentuk tertulis. Mediator kemudian menyusun dokumen resmi yang disebut akta kesepakatan. Akta ini berisi poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak selama mediasi, dan berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah serta mengikat. Pembuatan akta kesepakatan ini merupakan bagian penting dari proses mediasi karena memastikan bahwa hasil perdamaian memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar dalam proses hukum selanjutnya, apabila diperlukan.

Setelah proses mediasi selesai, para pihak wajib kembali menghadap kepada hakim untuk memberitahukan hasil dari mediasi, jika mediasi berhasil damai maka perkara tersebut selesai, akan tetapi jika mediasi tersebut berhasil Sebagian maka perkara tersebut akan berlanjut kepada proses hukum selanjutnya.[16] Setelah hakim menerima pemberitahuan bahwa mediasi tidak berhasil, proses persidangan akan kembali dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Meskipun begitu, kesempatan untuk berdamai tetap terbuka. Hakim masih memiliki wewenang dan bahkan dianjurkan untuk terus mendorong tercapainya perdamaian antara para pihak, selama putusan belum dibacakan. Menurut Nuna et al[17] Mediasi dalam proses peradilan memperkuat penyelesaian damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, peran majelis hakim tidak hanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tetapi juga dituntut untuk berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Melalui mediasi, para pihak yang terlibat dalam perkara memiliki kesempatan untuk mendiskusikan berbagai aspek dari persoalan yang dihadapi, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti emosional, sosial, atau kepentingan jangka

[15] Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian" 7, no. 1 (t.t.): 2021.
[16] Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 1–14.
[17] Nuna dkk., *Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi*.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

panjang. Mediasi bersifat konsensual dan kolaboratif, artinya proses ini mengedepankan kesepakatan bersama dan kerja sama antara para pihak, sehingga hasil yang dicapai biasanya merupakan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Karena sifatnya yang berdasarkan kesepakatan dan bukan paksaan, mediasi cenderung menghasilkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan. Selain itu, dibandingkan dengan proses litigasi yang cenderung lebih panjang dan mahal, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya. Hasil dari mediasi pun berupa kesepakatan bersama, sehingga para pihak cenderung lebih menerima dan menjalankan hasil tersebut dengan sukarela.

Mediasi di luar pengadilan merupakan cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan di luar sistem peradilan resmi, di mana pihak-pihak yang berselisih secara sukarela menunjuk seorang mediator yaitu pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka menemukan solusi damai. Metode ini merupakan bagian dari pendekatan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang mengutamakan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama, tanpa harus melalui proses hukum yang kaku dan memakan waktu. Perbedaan utama antara mediasi di luar pengadilan dan yang dilakukan di dalam pengadilan terletak pada lokasi dan cara pelaksanaannya. Mediasi di luar pengadilan dilakukan secara independen, tidak mengikuti aturan hukum yang kaku seperti di pengadilan, sehingga prosesnya cenderung lebih bebas, sederhana, dan fleksibel sesuai kesepakatan para pihak.[18] Regulasi mengenai Mediasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan disempurnakan dengan Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.[19] dalam penelitian Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga menyebutkan beberapa poin penting di dalam UU tersebut yaitu a. sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa b. penyelesaian sengketa sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak paling lama 14 hari (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 juga mengatur keterkaitan antara praktik mediasi di luar pengadilan dengan hasil kesepakatan yang dicapai oleh para pihak.

[18] Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Mealui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).

[19] Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, "Penguatan Kesepakatan Mediasi Di Luar Pengadilan Melalui Akta Notaris," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (31 Agustus 2024): 286–98, doi:10.55809/tora.v10i2.369.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Dalam penelitianya Febriyanti and W K Ningasih[20] menyebutkan praktik mediasi yang dilakukan di luar pengadilan memiliki banyak kelebihan, terutama karena prosesnya lebih cepat dan damai dibandingkan jalur litigasi. Melalui mediasi, pihak-pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan masalah mereka secara langsung dengan bantuan mediator, tanpa harus terlibat dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan. Cara ini juga membantu mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga beban lembaga peradilan menjadi lebih ringan. Selain itu, biaya mediasi umumnya jauh lebih rendah karena tidak membutuhkan pengacara, biaya administrasi yang besar, atau tahapan persidangan yang berbelit-belit. Keuntungan lainnya, mediasi mendorong terciptanya komunikasi yang lebih baik antara para pihak, yang pada akhirnya membantu menjaga hubungan baik dan menghindari konflik berkepanjangan. Ciri khas yang terlihat dalam penyelesaian sengketa ini adalah lebih fleksibel dan ramah bagi para pihak yang bersengketa. Proses ini dijalankan secara sukarela, artinya semua pihak ikut serta atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari manapun selama mediasi berlangsung, kerahasiaan sangat dijaga dan segala sesuatu yang dibahas tidak bisa disebarluaskan tanpa izin bersama.[21] Mediator yang terlibat harus netral dan tidak memihak, tugas dari mediataor hanya membantu membuka komunikasi agar kedua belah pihak bisa menemukan jalan tengah. Hasil dari proses mediasi pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika kedua belah pihak sepakat dan menuangkannya dalam bentuk kesepakatan tertulis. Melalui pendekatan yang lebih santai namun tetap fokus, mediasi di luar pengadilan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai, sekaligus menjaga hubungan baik di antara mereka.[22]

Jenis sengketa yang paling sering muncul dan bersifat sensitif adalah konflik dalam keluarga, khususnya perceraian. Dalam kondisi seperti ini, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih damai, karena memungkinkan pasangan suami istri untuk berdialog secara terbuka dan tenang tanpa tekanan suasana ruang sidang. Mereka bisa membahas hal-hal penting seperti pembagian aset, hak asuh anak, dan pemberian nafkah dengan pendampingan mediator yang bersikap netral. Dengan begitu, keputusan yang diambil benar-benar berasal dari kesepakatan bersama. Selain menyederhanakan proses dan mengurangi biaya, mediasi juga membantu menjaga hubungan tetap baik terutama demi kebaikan anak jika ada.[23] Di Indonesia, ada berbagai lembaga di luar pengadilan yang

[20] S N U Febriyanti dan W K Ningasih, "Tujuan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum Adil* 15, no. 1 (2024): 1–15.
[21] S H Hasudungan Sinaga dkk., *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024).
[22] Dewi Sulistianingsih dan Indira Fibriani, *Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi*, t.t.
[23] Sarfika Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14550–64.

menyediakan layanan mediasi untuk membantu masyarakat menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien. Salah satu yang paling dikenal adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang banyak menangani sengketa di bidang bisnis dan perdagangan. Selain itu, ada juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang fokus pada penyelesaian masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk kasus di sektor keuangan dan asuransi, masyarakat bisa mengakses layanan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sementara itu, Pusat Mediasi Nasional (PMN) hadir sebagai lembaga yang tidak hanya menyediakan layanan mediasi, tapi juga pelatihan bagi calon mediator. Di berbagai daerah, LSM dan komunitas hukum juga turut andil dalam memberikan layanan mediasi, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan mengakses bantuan hukum. Lembaga-lembaga ini memberikan pilihan yang lebih mudah, murah, dan ramah bagi siapa saja yang ingin menyelesaikan masalah tanpa harus masuk ke ruang sidang.[24]

Proses mediasi biasanya diawali ketika salah satu pihak mengajak pihak lainnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Jika kedua belah pihak sepakat, langkah berikutnya adalah memilih seorang mediator yang netral dan bisa dipercaya untuk membantu menemukan solusi yang adil bagi semua. Sebelum sesi mediasi dimulai, biasanya dibuat kesepakatan awal yang ditandatangani bersama sebagai bentuk komitmen untuk menjalani proses dengan jujur dan terbuka. Dalam sesi mediasi, masing-masing pihak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan mendiskusikan masalah secara langsung, dengan bantuan mediator sebagai fasilitator. Jika akhirnya tercapai kesepakatan, hasilnya akan ditulis dalam dokumen resmi, dan jika diperlukan, dapat diajukan ke pengadilan untuk disahkan menjadi akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum. Proses ini cenderung lebih sederhana, terbuka, dan bernuansa kekeluargaan, sehingga sering menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menyelesaikan konflik tanpa melalui jalur hukum yang kaku dan formal.[25] Hasil dari mediasi pada dasarnya memiliki kekuatan hukum karena berupa kesepakatan bersama yang bersifat kontraktual, artinya mengikat kedua belah pihak layaknya perjanjian tertulis. Meskipun tidak langsung bisa dieksekusi seperti putusan hakim, para pihak tetap bisa meminta pengesahan dari pengadilan agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Setelah disahkan, hasil mediasi dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang punya kekuatan hukum tetap dan bisa dijadikan dasar jika suatu saat muncul pelanggaran atau ketidakpatuhan dari salah

[24] Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.
[25] Rengga Kusuma Putra dkk., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Artikel Penelitian," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206, doi:10.56338/jks.v7i6.5548.

satu pihak. Dengan cara ini, mediasi bukan hanya menjadi jalan damai yang lebih sederhana, tapi juga tetap memberi kepastian dan perlindungan hukum.[26]

B. Urgensi Penambahan Tahap Konsultasi Sebelum Pengajuan Perkara Perceraian

Mediasi seringkali dipandang sebagai bagian dari proses litigasi, dengan struktur yang kaku dan terbatas oleh prosedur hukum. Namun, kini semakin banyak pihak yang melihat mediasi sebagai ruang dialog yang lebih terbuka, fleksibel, dan mengedepankan musyawarah, di mana para pihak memiliki kendali lebih besar atas solusi yang dicapai. Pendekatan ini tidak hanya dianggap lebih manusiawi, tetapi juga dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus mengorbankan hubungan antara para pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam menyelesaikan sengketa, dari yang sebelumnya sangat bergantung pada proses pengadilan *(litigasi)*, kini mulai banyak yang beralih ke mekanisme alternatif seperti mediasi dan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya atau yang dikenal dengan ADR *(Alternative Dispute Resolution).* Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didorong oleh beberapa. Salah satunya adalah pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Proses litigasi sering kali berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya pengacara, administrasi, hingga sidang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Di sisi lain, ADR menawarkan solusi yang jauh lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya, sehingga menjadi pilihan menarik bagi banyak orang. Banyak pihak yang menginginkan pendekatan yang lebih personal, fleksibel, dan tidak kaku di mana kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa perlu saling menyalahkan. Lembaga non-pengadilan seperti pusat mediasi, lembaga swadaya masyarakat, bahkan institusi pendidikan dan keagamaan pun mulai aktif menyediakan layanan ini, menambah kemudahan akses masyarakat terhadap ADR. Dukungan dari negara dalam bentuk regulasi dan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam terlaksananya ADR. Semua faktor ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak lagi dipandang sebatas memenangkan perkara di meja hijau, melainkan lebih pada upaya mencari keadilan yang solutif, cepat, dan manusiawi.[27]

Dalam penyelesaian sengketa, pergeseran dari mediasi formal di pengadilan ke mediasi non-litigasi atau di luar pengadilan semakin banyak diminati. Mediasi di pengadilan cenderung lebih kaku karena tetap berada dalam kerangka hukum formal, dengan jadwal yang ditentukan, prosedur yang terstruktur, serta keterlibatan hakim atau mediator yang ditunjuk secara resmi. Sementara itu, mediasi non-litigasi menawarkan

[26] Sulistianingsih dan Fibriani, Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi.

[27] Aris Krisdiyanto, Nong Chai, dan Ton Kiat, "Effectiveness of Mediation in Resolving Business Disputes in the Digital Era," *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 1 (22 April 2025): 11–21, doi:10.70177/rjl.v3i1.2066.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

suasana yang lebih fleksibel, santai, dan partisipatif. Dalam mediasi di luar pengadilan, para pihak biasanya memiliki kebebasan lebih besar untuk memilih mediator, menentukan waktu dan tempat pertemuan, serta menyusun sendiri bentuk kesepakatan yang dihasilkan. Hal ini membuat pendekatan non-litigasi terasa lebih manusiawi karena lebih menekankan pada dialog terbuka, empati, dan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa tekanan formalitas hukum. Tak heran jika masyarakat saat ini cenderung memilih jalur ini, apalagi ketika sengketa yang dihadapi berkaitan dengan hubungan personal atau bisnis yang ingin tetap dijaga dengan baik setelah konflik diselesaikan.[28]

Meskipun mediasi di luar pengadilan semakin dikenal sebagai cara yang cepat dan damai untuk menyelesaikan konflik, kenyataannya masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi agar pendekatan ini bisa benar-benar diterima luas oleh masyarakat. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu mediasi non-litigasi dan manfaat nyatanya. Banyak orang masih mengira bahwa satu-satunya cara menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan, padahal mediasi justru bisa jadi solusi yang lebih sederhana, murah, dan menjaga hubungan baik. Selain itu, ketersediaan mediator bersertifikat juga belum merata, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Akibatnya, akses ke layanan mediasi menjadi terbatas bagi sebagian masyarakat. Belum lagi soal regulasi meski sudah ada aturan dasar, tapi sistem hukum yang mendukung mediasi di luar pengadilan masih belum sepenuhnya rapi dan terintegrasi. Supaya mediasi bisa berkembang lebih maksimal, dibutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat, pelatihan mediator yang merata, dan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan mandiri. Pemerintah dan lembaga swasta memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri dibutuhkan sinergi dengan lembaga swasta, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, hingga komunitas lokal, agar penyelesaian sengketa bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Kolaborasi antara lembaga formal dan non-formal ini dapat memperluas akses terhadap mediasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jalur damai dalam menyelesaikan konflik. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan keterlibatan berbagai pihak, mediasi bisa menjadi bagian penting dalam sistem keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang mengutamakan kesepakatan antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator yang bersifat netral. Proses

[28] Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, dan Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (25 Desember 2024): 11–21, doi:10.15575/qanuniya.v1i2.896.

ini dianggap lebih fleksibel, sukarela, dan lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi. Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, hasil yang di peroleh juga dapat memiliki kekuatan hukum jika dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis dan disahkan oleh pengadilan. Mediasi juga membantu menjaga hubugan baik antar para pihak yang berperkara, terutama dalam kasus yang sensitif seperti perceraian, dan memiliki peran penting dalam mengurangi kasus yang masuk di pengadilan.

Mediasi pada saat ini banyak menjadi alternatif penyelesaian sengketa karena mampu menawarkan proses yang lebih cepat, murah, dan manusiawi dibanding proses litigasi. Pendekatan ini memberi ruang dialog terbuka dan fleksibel, sehingga para pihak bisa mencapai solusi damai tanpa merusak hubungan. Selain itu pada saat ini mediasi no-litigasi makin banyak diminat, meskipun masih banyak kekurangan dalam praktiknya antara lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mediasi ini, keterbatasan akses mediator, dan regulasi yang jelas. Oleh karena itu dukungan dari pemerintah, lembaga swasta, dan berbagai komunitas masih sangat dibutuhkan, agar mediasi dapat berkembang luas dan menjadi bagian penting dari sistem penyelesaian konflik yang adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Adhamhaq, Tommy Aswinanda, dan Kami Hartono. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus) Implementation Of Division Settlement Mediation (Case Study In Kudus Religion Court) Implementation of Mediation for Settlement of Divorce Cases (Case Study in the Holy Religious*, 2019.

Alimuddin, Hardiyanti, Rezki Amaliah, dan Sitti Mutmainnah Syam. "Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2023, 1003–20.

Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian" 7, no. 1 (t.t.): 2021.

Astarini, Dwi Rezki Sri, dan M H Sh. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.

Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.

Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, dan Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (25 Desember 2024): 11–21. doi:10.15575/qanuniya.v1i2.896.

Datumula, Sarfika. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14550–64.

Febriyanti, S N U, dan W K Ningasih. "Tujuan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Adil* 15, no. 1 (2024): 1–15.

Galih, Muhammad Damar, Dzulfikar Radhafi, dan Khoirul Asfiyak. "Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024). http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index.

Gustami, Puspitasari, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Mealui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).

Hasudungan Sinaga, S H, M H MM, S Jonatan Timbul, C SH, S H Josafat Pondang, dan C H Aifo. *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2024.

Hidayat, Arif, dan Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (15 Oktober 2019): 133. doi:10.26623/jic.v4i2.1654.

Krisdiyanto, Aris, Nong Chai, dan Ton Kiat. "Effectiveness of Mediation in Resolving Business Disputes in the Digital Era." *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 1 (22 April 2025): 11–21. doi:10.70177/rjl.v3i1.2066.

Kusuma Putra, Rengga, Ummi Kalsum, Rica Gusmarani, Edy Sony, dan Kata Kunci. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Artikel Penelitian." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206. doi:10.56338/jks.v7i6.5548.

Nuna, Muten, Ibrahim Ahmad, Agustina Bilondatu, Aisa Kodai, dan Roy Marthen Moonti. *Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi*. *Nuna et al*. Vol. 85, 2021. http://dx.doi.org/10.372.

Prawesti, Maria Veronica Ngadien, dan Muhammad Rizal. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Antara Karyawan Dengan Perusahaan Kopi Cap Kijang Bogor." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 4, no. 1 (2024): 185–93.

Purnomo, Agus. *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*. Q Media, 2022.

Puspitasari Gustami, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis.* 05, no. 04 (2024).

Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 1–14.

Sinaga, Sahat Hangoluan Maruli Tua. "Penguatan Kesepakatan Mediasi Di Luar Pengadilan Melalui Akta Notaris." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (31 Agustus 2024): 286–98. doi:10.55809/tora.v10i2.369.

Sulistianingsih, Dewi, dan Indira Fibriani. *Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi*, t.t.

Sunarso, H Siswanto, M H Sh, dan M Kn. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022.

Syahrial, Mario Fahmi, Handaru Indrian, dan Sasmito Adi. "Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Sosiologis: Pengaruh Timbal Balik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum" 06, no. 03 (2024): 1–8. http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/maharsi.

Syaroni, Imam, dan Tuti Widyaningrum. "Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

Wagiu, Justisi Devli, Ronny A Maramis, Friend H Anis, Mercy Maria, Magdalena Setlight, dan Deasy Soeikromo. "NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara Yang Merugikan Keuangan Negara 1," t.t. doi:10.31604/jips.v9i10.2022.4065-4087.